



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Februari 1971

Nomor : M.A./Pemb./272/71

Lampiran : --

Perihal: Pegawai Negeri/Anggota
Militer yang melakukan pekerjaan
sebagai pembela/penasehat hukum
di muka pengadilan.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 02 Tahun 1971

Memperhatikan, bahwa masih sering terjadi Pegawai Negeri melakukan pekerjaan sebagai pembela/penasehat hukum di muka Pengadilan Umum perkara Perdata dan/atau Pidana :

Mengingat :

- a) bahwa Peraturan Pemerintah tentang larangan pegawai negeri untuk melakukan pekerjaan dalam lapangan partikelir, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1952 (TLN 203) fs. 2 aj. b dan fs. 3 masih tetap berlaku ;
- b) bahwa Direktorat Kehakiman Angkatan Darat dengan surat Instruksi No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 telah menginstruksikan larangan bagi Anggota Militer di lingkungan Kehakiman Angkatan Darat untuk bertindak sebagai Pembela/Penasehat Hukum di muka Pengadilan ;

Mahkamah Agung bersama ini menginstruksikan kepada Saudara agar :

Memperhatikan ditaatinya Peraturan Pemerintah serta Instruksi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat tersebut ;

Oleh karenanya menolak bantuan hukum dari seseorang pembela/penasehat hukum yang diberikan oleh :

- a) Pegawai termaksud fs. 1 aj. a Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 (TLN 203), dan
- b) Anggota Militer termaksud surat Instruksi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat tersebut di atas.

Pengecualian dapat diberikan bilamana Delah mendapat izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh-sungguh telah memenuhi syarat-syarat seperti telah ditetapkan dalam fs. 4 aj. 1 b dan aj. 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 dan Instruksi Dir. Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub C.C.C. dan E.E.E.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan : Yth.

1. Menteri Kehakiman.
2. Menteri HANKAM/PANGAB RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia